



**Website:**

[ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa)

**Afiliasi:**

<sup>1234</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto, Jawa Tengah

**\*Correspondence:**

[pratamabima@gmail.com](mailto:pratamabima@gmail.com)

**DOI:** [10.22219/jaa.v5i2.18626](https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18626)

**Sitasi:**

Oktafiani, F., Pratama, B, C., Fitriati, A., Pandansari, T. (2022). Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Intellectual Capital, Sharia Compliance, Dan Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 176-195.

**Proses Artikel**

**Diajukan:**

10 November 2021

**Direviu:**

11 November 2021

**Direvisi:**

13 April 2022

**Diterima:**

12 Mei 2022

**Diterbitkan:**

31 Mei 2022

**Alamat Kantor:**

Jurusan Akuntansi Universitas  
Muhammadiyah Malang  
Gedung Kuliah Bersama 2  
Lantai 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, Jawa Timur,  
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

**Tipe Artikel:** Paper Penelitian

## **KINERJA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PERAN INTELLECTUAL CAPITAL, SHARIA COMPLIANCE, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**Felia Oktafiani<sup>1</sup>, Bima Cinintya Pratama<sup>2\*</sup>, Azmi Fitriati<sup>3</sup>, Tiara Pandansari<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

*Islamic banking in carrying out its performance is not only business-oriented but also social orientation while still based on Islamic principles, that is what distinguishes Islamic banks from conventional banks. Social performance in Islamic banks can be realized through its role in providing benefit to mankind based on Sharia goals. The purpose of this study was to determine the effect of Intellectual Capital, Sharia Compliance, Education, and Reputation of the Sharia Supervisory Board on Social Performance. The population used in this study is Islamic Commercial Banks in 2008-2020 which are registered with the Financial Services Authority. The sampling technique used is purposive sampling technique with pooled unbalance sample in order to obtain observational data of 131 data that have met the criteria. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the variables of Sharia Compliance, Education, and Reputation of the Sharia Supervisory Board (SSB) have a significant positive effect on the Social Performance of Islamic banking. While the variable Intellectual Capital does not affect the social performance of Islamic banking. If Islamic banking in Indonesia is able to maximize the implementation of sharia compliance, maintain the quality of DPS education, as well as the reputation of DPS to remain good, the social performance will be even better, this can also be supported by intellectual capital if its implementation is managed and maximized.*

**KEYWORDS:** Education and Sharia Supervisory Board Reputation; Intellectual Capital; Sharia Compliance; Social Performance.

**ABSTRAK**

Perbankan syariah dalam melaksanakan kinerjanya tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga pada orientasi sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, hal itulah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kinerja sosial pada bank syariah dapat diwujudkan melalui perannya dalam memberikan kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan tujuan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital, Sharia Compliance, Pendidikan, dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Sosial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah tahun 2008-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan pooled unbalance sample sehingga diperoleh data observasi sebanyak 131 data yang telah memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sharia Compliance, Pendidikan, dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Sosial perbankan syariah. Sedangkan



variabel Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap Kinerja Sosial perbankan syariah. Jika perbankan syariah di Indonesia mampu memaksimalkan penerapan sharia compliance, menjaga kualitas Pendidikan DPS, serta reputasi DPS agar tetap baik maka kinerja sosialnya akan semakin baik pula, hal tersebut juga dapat didukung oleh intellectual capital apabila dikelola dan dimaksimalkan penerapannya.

**KATA KUNCI:** Intellectual Capital; Kinerja Sosial; Pendidikan dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah; Sharia Compliance.

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah lembaga yang dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist ([Zuliana & Aliamin, 2019](#)). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki dua fungsi yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial ([Nugraheni, 2018](#)). Hal tersebut dipertegas oleh [Kholilah & Wirman \(2019\)](#) yaitu, perbankan syariah dalam melaksanakan kinerjanya tidak hanya berorientasi pada profit, akan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sosial. Berkaitan dengan kinerja bank syariah pada bidang sosial, dalam Islam mengenal adanya konsep maqashid syariah, yang terdiri dari kata maqashid (tujuan) dan al-syariah (jalan menuju sumber air), maknanya adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat ([Oktavendi, 2019](#)).

Implementasi kinerja sosial pada bank syariah dapat diwujudkan melalui perannya dalam memberikan kemaslahatan bagi umat manusia ([Lortkipanidze et al., 2005](#)). Kinerja sosial tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan syariah yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu Tahdhib al-Fard (mendidik individu), Iqamat al-‘Adl (membangun keadilan), dan Jalb al-Maslahah (menciptakan kepentingan umum) ([Lortkipanidze et al., 2005](#)). Bank syariah dianggap telah memenuhi tujuan syariah ketika mampu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam masyarakat melalui produk-produknya ([Amaroh, 2018](#)). Dalam rangka menjaga konsistensi pertumbuhan dan pengembangan bank syariah agar tetap konsisten dalam menjalankan kinerja sosialnya maka dari itu kualitas kinerja bank syariah harus dijaga dengan baik, karena kinerja merupakan salah satu parameter kompetensi antar suatu perbankan untuk berkompetisi dengan lembaga perbankan lainnya ([Yuliana, 2014](#)).

Menurut [Tarigan dan Septiani \(2017\)](#) sumber daya perusahaan terdiri dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tak berwujud (*intangible asset*) yang dikenal dengan *intellectual capital* (IC). [Tarigan & Septiani \(2017\)](#) menjelaskan urgensi dari *Intellectual capital*, dimana IC berperan penting dalam pencapaian kinerja perusahaan sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efisien. [Afandi & Raharjo \(2017\)](#) mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai penjumlahan dari komponen-komponen seperti *Human Capital* (HC), *Structural Capital* (SC), dan *Customer Capital* (CC), dimana komponen tersebut dapat memberikan *value added* dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Saputra \(2019\)](#), [Wijayani \(2017\)](#), [Putri & Nuzula \(2019\)](#), [Zuliana & Aliamin \(2019\)](#), [Lestari et al. \(2018\)](#) serta [Tarigan & Septiani \(2017\)](#) yang menemukan hasil bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial. Hal itu berarti jika perbankan Syariah mengelola *intellectual capital* dengan baik, maka dapat meningkatkan kinerja sosial bank syariah karena ketika bank syariah mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dapat mencapai keunggulan kompetitif, dengan

begitu bank syariah dapat menjalankan kinerja sosialnya secara efektif dan optimal (Pratama, 2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014), Agusta & Radianto (2019) serta Nazra (2019) memiliki hasil yang berbeda, yaitu *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Caesar (2020) menghasilkan hasil penelitian *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.

Alasan fundamental dari eksistensi perbankan syariah adalah timbulnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas khususnya dalam bidang keuangan berdasarkan syariat Islam, maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perbankan syariah harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atau yang disebut juga dengan *sharia compliance* (Nurjannah et al., 2020). Pemenuhan terhadap *sharia compliance* memiliki urgensi yang sangat vital bagi perbankan syariah karena dalam perkembangan bank syariah pilar tersebut menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional (Azzahra, 2020).

Penelitian mengenai *sharia compliance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Nurjannah et al. (2020), Falikhatun & Assegaf (2012), serta Azzahra (2020). Dalam penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif antara *sharia compliance* dengan kinerja sosial perbankan syariah, dimana antara kepatuhan terhadap *sharia compliance* dengan peningkatan kinerja perbankan Syariah memiliki hubungan yang sejalan. Ketika kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan juga pada kinerja sosial perbankan syariah, karena dengan menerapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah maka produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk pembiayaan syariah akan jauh dari unsur ribawi, kemudian dengan adanya bagi hasil akan membuat bank syariah senantiasa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi *stakeholder* (Satifa & Suprpto, 2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Djuwita (2019) yang menghasilkan penelitian *sharia compliance* berpengaruh negatif terhadap kinerja sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menemukan hasil bahwa *sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.

Untuk menjamin terlaksananya *sharia compliance* dalam aktivitas perbankan syariah, maka terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (Prabowo & Jamal, 2017). Struktur tata kelola bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena adanya DPS selain dewan direksi biasa (Nomran et al., 2017). Salah satu yang menjadi tolak ukur dari karakteristik dewan pengawas syariah adalah pendidikan dewan pengawas syariah (Dewindaru et al., 2019). Menurut Farook, Kabir Hassan, & Lanis (2011) untuk membantu meningkatkan kinerja bank syariah dalam bidang keuangan, sosial, dan kepatuhan syariah, diperlukan pengawasan yang efektif dari dewan pengawas syariah yang memahami pengetahuan terkait fiqh muamalah, ekonomi dan bisnis yang baik.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh pendidikan dewan pengawas syariah terhadap kinerja sosial perbankan syariah antara lain Nomran et al. (2017), Nomran et al. (2018), Farook et al. (2011) dan Dewindaru et al. (2019) dimana pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah. Hal tersebut berarti antara dewan pengawas syariah dengan pendidikan doktoral memiliki pengaruh yang sejalan dengan kinerja sosial, apabila semakin banyak anggota DPS yang memiliki kualifikasi pendidikan doktoral, semakin tinggi kinerja sosial bank Syariah (Dewindaru et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) menghasilkan penelitian Pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja sosial.

Seorang dewan pengawas syariah juga harus memiliki reputasi, [Clarysse, Knockaert, & Lockett \(2007\)](#) menegaskan tentang pentingnya reputasi, yaitu sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, reputasi secara teknis melekat pada sumber daya manusia yang dapat dibawa oleh anggota dewan ke dalam perusahaan selain pengalaman dan pendidikan. [Nomran, Haron, & Hassan \(2018\)](#) menyatakan ada hubungan antara anggota DPS yang memiliki reputasi baik dengan kinerja bank syariah, dimana DPS yang memiliki reputasi baik dapat memahami dampak perbankan Islam saat ini dengan pengetahuan industri yang dimilikinya ([Farook et al., 2011](#)).

Beberapa peneliti terdahulu seperti [Nomran et al. \(2017\)](#), [Nomran et al. \(2018\)](#), [Farook et al. \(2011\)](#), dan [Nugraheni \(2018\)](#) menyatakan bahwa reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan. Hal tersebut berarti memilih anggota DPS yang bereputasi baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk kinerja sosial yang lebih baik ([Nugraheni, 2018](#)).

Penelitian ini akan membahas pengaruh antara *intellectual capital*, *sharia compliance*, Pendidikan dan reputasi Dewan Pengawas Syariah dengan kaitannya terhadap kinerja sosial perbankan Syariah. Kebanyakan penelitian menguji pengaruh *intellectual capital*, *sharia compliance*, pendidikan dan reputasi Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan (*profitabilitas*), kinerja perusahaan, dan nilai perusahaan maka dari itu penelitian ini akan menguji efektivitas kinerja sosial pada perbankan Syariah yang diprosikan dengan maqashid syariah.

*Resource Based Theory* (RBT) digagas oleh Wernerfelt (1984) dalam artikel pionernya berjudul “*A Resource-based view of the firm*”. *Resource-based theory* pada dasarnya adalah teori yang mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut secara efisien sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif ([Badawi, 2018](#)).

Berdasarkan *Resource Based Theory*, *intellectual capital* memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik dan susah untuk ditiru yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif, dimana dengan keunggulan kompetitif tersebut dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosialnya ([Winarto, 2020](#)). Dalam kaitannya untuk menjelaskan bagaimana *intellectual capital* mempengaruhi kinerja sosial bank umum syariah, RBT menjelaskan bahwa kinerja sosial pada bank umum syariah akan mencapai predikat yang apabila bank syariah dapat mengelola elemen-elemen *intellectual capital* secara maksimal, berupa *human capital* yaitu jika karyawannya unggul dalam segala bidang maka kinerja karyawan tersebut akan memberikan dampak yang baik pula untuk bank syariah, memberikan kinerja yang lebih optimal ([Sudiby, 2017](#)). Kemudian, dengan mengelola elemen *structural capital* dengan baik seperti menggunakan teknologi yang canggih, memiliki strategi yang baik, serta sistem operasional yang memadai dapat memperlancar kegiatan operasional bank syariah, maka dari itu kinerja sosial bank syariah dapat berjalan dengan lebih baik tidak terhalang oleh kendala sistem dan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi global ([Wiranata & Rama, 2018](#)). Elemen yang ketiga yaitu *customer capital*, apabila bank umum syariah menjaga hubungan baik dengan nasabah maka dalam menjalankan kinerja sosialnya akan lebih maksimal, karena kinerja sosial bank syariah tercermin dari perannya untuk masyarakat dan memberikan kemaslahatan, diantaranya dapat memberikan keadilan bagi nasabah, dapat memberikan pelayanan yang terbaik melalui produk-produk yang ditawarkan berupa pembiayaan Syariah, lalu kontribusi yang lebih luas lagi yaitu penghimpunan zakat untuk dijadikan

sebagai sarana distribusi kekayaan untuk masyarakat yang membutuhkan ([Ramadhan et al., 2019](#)).

Penelitian mengenai *Intellectual Capital* telah banyak dilakukan antara lain oleh [Saputra \(2019\)](#), [Wijayani \(2017\)](#), [Putri & Nuzula \(2019\)](#), [Zuliana & Aliamin \(2019\)](#), serta [Tarigan & Septiani \(2017\)](#) yang menemukan hasil bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan dengan *intellectual capital* yang lebih baik akan memberikan keunggulan kompetitif, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sosial ([Hartati, 2014](#)). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

### **H1 : *Intellectual Capital* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial**

*Stakeholder theory* menjelaskan bagaimana memelihara hubungan yang baik antara karyawan, masyarakat, pemasok, investor dan kreditur dengan tujuan untuk saling mempengaruhi dan mencari keuntungan ([Faradina & Gayatri, 2016](#)). Menurut [Farook et al., \(2011\)](#) kepatuhan terhadap syariah dapat menjaga kepercayaan *stakeholder* selama melakukan kegiatan pembiayaan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank Syariah harus menjaga konsistensi operasional perusahaannya dengan prinsip syariah untuk menghindari adanya sistem ribawi dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah lainnya yang dapat merugikan *stakeholder* dengan begitu kemaslahatan untuk *stakeholder* tetap terjaga sebagai wujud dari kinerja sosial perbankan syariah ([Nurjannah et al., 2020](#)).

Penelitian *sharia compliance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain [Nurjannah et al. \(2020\)](#), [Lestari \(2020\)](#), [Falikhatun & Assegaf \(2012\)](#), serta [Azzahra \(2020\)](#). Dalam penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif antara *sharia compliance* dengan kinerja social perbankan syariah. Itu berarti bahwa antara kepatuhan terhadap *sharia compliance* dengan peningkatan kinerja perbankan syariah memiliki hubungan yang sejalan, artinya dengan menjaga prinsip syariah sebagai bagian dari kepatuhan syariah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, semakin halal dan aman produk yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nilai kepercayaan yang didapat dari *stakeholders* juga akan semakin meningkat dengan begitu dapat meningkatkan kinerja sosialnya karena produk halal akan memberikan kemaslahatan ([Hamsyi, 2019](#)). Hal tersebut ditegaskan pula oleh [Umiyati \(2020\)](#) bahwa dalam meningkatkan kinerja sosial pada bank syariah harus selalu memperhatikan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

### **H2 : *Sharia Compliance* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial**

*Resource dependence theory* (RDT) menunjukkan peran penting yang dimiliki seorang dewan dalam memilih sumber daya perusahaan melalui pengaruhnya terhadap lingkungan eksternal ([Musibah & Alfattani, 2014](#)). Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan memiliki anggota DPS yang berlatar belakang pendidikan doktor karena DPS memiliki fungsi pengawasan dan konsultasi ([Mukhibad & Nurkhin, 2020](#)).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Nomran et al. \(2017\)](#), [Mukhibad dan Nurkhin \(2020\)](#), [Nomran et al. \(2018\)](#), dan [Farook & Lanis \(2011\)](#), pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial. Hal tersebut berarti, jika dewan pengawas syariah memiliki tingkat kualifikasi akademis yang baik serta memiliki pengetahuan akuntansi dan keuangan bank syariah berkinerja lebih baik ([Nomran et al., 2017](#)). Hal tersebut dipertegas oleh [Rahma & Bukair \(2015\)](#) bahwa anggota DPS yang berpendidikan tinggi akan mampu memecahkan tidak hanya masalah syariah tetapi juga masalah ekonomi. Dengan demikian, anggota DPS bergelar doktor akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam menjalankan perannya yaitu mengawasi kinerja perbankan syariah,

termasuk kinerja sosial ([Almutairi & Quttainah, 2017](#)). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

**H3 : Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial**

[Rahayu et al. \(2019\)](#) menyebutkan bahwa *resource dependence theory* merupakan teori yang berpengaruh terhadap peran penting yang dijalankan oleh pemimpin perusahaan dalam menyediakan atau memelihara sumber daya penting bagi perusahaan melalui pengaruhnya terhadap lingkungan perusahaan. Pada perbankan syariah peran, kualifikasi, dan formalisasi DPS harus diwujudkan pada bank syariah tersebut dengan benar-benar dioptimalkan ([Prabowo & Jamal, 2017](#)). [Nomran, Haron, & Hassan \(2018\)](#) menyatakan ada hubungan antara anggota DPS yang memiliki reputasi baik dengan kinerja bank syariah, dimana DPS yang memiliki reputasi baik dapat memahami dampak perbankan Islam saat ini dengan pengetahuan industri yang dimilikinya (Farook et al., 2011). Reputasi DPS dapat dilihat dari kedudukannya di DSN\_MUI, karena DSN\_MUI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa Syariah atas berbagai jenis kegiatan, produk dan layanan keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan fatwa bagi lembaga keuangan di Indonesia ([Minarni, 2013](#)).

Beberapa peneliti terdahulu seperti [Nomran et al. \(2017\)](#), [Nomran et al. \(2018\)](#), [Farook & Lanis \(2011\)](#) dan [Nugraheni \(2018\)](#) menyatakan bahwa reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah. [Nugraheni \(2018\)](#) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa anggota DPS yang berada di DSN\_MUI dapat meningkatkan kinerja DPS agar lebih memperhatikan kinerja sosial perbankan Syariah. DPS dan DSN\_MUI saling berkolaborasi untuk menjalankan peran yang memiliki dampak sangat besar yaitu peran untuk turut mendorong perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia, dengan begitu dapat meningkatkan kualitas perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([Nelli, 2015](#)). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

**H4 : Reputasi Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Sosial**

**METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan populasi dan sampel Bank Umum Syariah dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan *pooled unbalance sample*. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2008-2020. Sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan adalah sebanyak 131.

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah Tahun 2008-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = 14 x 13 tahun	182
2.	Tidak memiliki kelengkapan variabel Reputasi Dewan Pengawas Syariah	(4)
3.	Tidak memiliki kelengkapan variabel Kinerja Sosial	(47)
<b>Total Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian</b>		<b>131</b>

**Tabel 1.**  
Tabel  
Penentuan  
Jumlah  
Sampel

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

## Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari *intellectual capital*, *sharia compliance*, pendidikan, dan reputasi Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja sosial. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

### Kinerja Sosial

Variabel kinerja sosial dalam penelitian ini diproksikan dengan maqashid syariah. Indeks maqashid syariah mengukur model kinerja perbankan syariah sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah (Hasan & Dewi, 2019). Pengukuran maqashid syariah yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model (Mohammed & Razak, 2008) yang disajikan pada Tabel 2. Penerapan Maqashid Syariah Indeks Pada Bank Syariah dilakukan dengan pendekatan analisis konten dan memberikan skor 1 jika item pada maqashid syariah dipenuhi, dan skor 0 jika tidak.

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
1. Mendidik Individu	D1. Memajukan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan/total beban
		E2. Penelitian	R2. Beban penelitian/total beban
	D2. Menerapkandan meningkatkan keahlian baru	E3. Pelatihan	R3. Beban pelatihan/total beban
		D3. Menciptakan kesadaran akan bank syariah	E4. Publikasi
2. Menegakkan keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. Bagi hasil belum dibagi/pendapatan atau investasi bersih
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Pembiayaan mudharabah & musyarakah/total pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
3. Memelihara kemaslahatan	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total aset
	D8. Retribusi pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat yang dibayarkan/aset bersih
	D9. Investasi di sektor riil	E10. Rasio investasi	E10. Investasi sektor riil/total investasi

Sumber: Mohammed & Razak (2008)

**Tabel 2.**  
Penerapan  
Maqashid  
Syariah Indeks  
Pada Bank  
Syariah

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1. Pendidikan Individu	30	E1. Bantuan pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		<b>Total</b>	<b>100</b>
T2. Menegakkan keadilan	41	E5. Return yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi bunga	32
		E7. Produk bebas bunga	38
		<b>Total</b>	<b>100</b>
T3. Memelihara kemaslahatan	29	E8. Rasio laba individu	30
		E9. Pendapatan individu	33
		E10. Rasio investasi di sektor riil	27
		<b>Total</b>	<b>100</b>

**Tabel 3.**  
Penerapan Maqashid Syariah Indeks Pada Bank Syariah

Sumber: Mohammed & Razak (2008)

Dapat diketahui bahwa tujuan dari pencapaian indeks maqashid syariah pertama adalah pendidikan atau pendidikan bagi manusia (karyawan) yang diukur dengan rasio biaya kuliah, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya publikasi. Tujuan kedua adalah keadilan atau ekuitas yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, rasio utang bermasalah, rasio pendapatan bebas bunga. Tujuan ketiga adalah kesejahteraan memberikan manfaat bagi manusia dengan mengukur rasio pendapatan bersih terhadap total aset (manfaat bagi investor), pengeluaran zakat untuk pendapatan bersih (mengatasi ketimpangan) dan rasio investasi untuk memastikan bahwa dana disalurkan ke sektor riil, terutama bagi masyarakat usaha kecil dan pedesaan (Hartono & Sobari, 2017).

**Intellectual Capital (IC)**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2013) indikator pengukuran *Intellectual Capital* untuk perbankan syariah menggunakan *iB\_VAIC*, yaitu:

$$iB\_VAIC = iB\_VACA + iB\_VAHU + iB\_STVA$$

Dimana:

$$iB\_VAIC = Value Added Intellectual Capital$$

$$iB\_VACA = iB\_VA/CE; iB\_Value Added Capital Employed$$

$$iB\_VAHU = iB\_VA/HC; iB\_Value Added Human Capital$$

$$iB\_STVA = SC/iB\_VA; iB\_Value Added Structural Capital$$

$iB\_VA = OUT - IN = OP + EC + D + A$ ;  $iB\_VA$  adalah perhitungan *output* (OUT) yaitu total penjualan dikurangi dengan *input* (IN) yaitu bahan yang dibeli atau harga pokok barang atau jasa yang dijual; atau bisa juga dengan menjumlahkan antara pendapatan operasional (OP); biaya karyawan (EC); depresiasi (D); dan amortisasi (A).

$$HC = Human Capital (Beban gaji atau beban karyawan)$$

*Human Capital Efficiency* (HCE) adalah komponen iB\_VAIC yang merepresentasikan efisiensi kemampuan modal manusia untuk menerapkan keterampilan dan keahlian secara efisien (Pulic, 2004).

$$SC = iB\_VA - HC ; \textit{Structural Capital}$$

*Structural Capital Efficiency* (SCE) adalah komponen iB\_VAIC yang merepresentasikan efisiensi modal struktural dan modal relasional (Pulic, 2004).

$$CE = \textit{Capital Employed} (\text{Total ekuitas})$$

*Capital Employed Efficiency* (CEE) adalah komponen iB\_VAIC yang merepresentasikan penggunaan modal fisik dan finansial secara efisien (Pulic, 2004).

**Sharia Compliance (SC)**

Definisi *sharia compliace* menurut Lestari (2020) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Nafti et al., (2009) mencatat inisiatif Vinnicombe (2016) yaitu dengan membangun indeks kepatuhan syariah, yang mengacu pada metodologi studi untuk menentukan item-item yang diperlukan dalam indeks. Untuk item yang diungkapkan dengan jelas, skornya adalah 1, yang diungkapkan dengan ambiguitas akan memiliki skor 0,5 dan untuk item yang tidak diungkapkan, skornya adalah 0. Untuk setiap kategori diberi bobot indeks dari total indeks. Pada akhirnya dapat dihitung indeks untuk setiap kategori kesesuaian yaitu per bank dan per tahun (Nafti et al., 2009). Tabel berikut menunjukkan elemen yang berbeda untuk setiap kepatuhan indeks.

a. Identifikasi dan Pengukuran

Indeks Kepatuhan	Item	Skor
Dewan Pengawas Syariah	1. Penunjukan DPS	1 : diungkapkan dengan jelas
	2. Komposisi DPS	0,5 : diungkapkan secara ambigu
	3. Laporan DPS yang dipublish dalam laporan keuangan yang berisi:	0 : tidak diungkapkan
	4. Judul	
	5. Alamat	
	6. Paragraf Pembuka	
	7. Paragraf Isi	
	8. Paragraf Opini	
	9. Tanggal	
	10. Tanda tangan	
Murabahah	1. Penyajian pada laporan keuangan	1 : diungkapkan dengan jelas
	2. Pengakuan keuntungan (laba):	0,5 : diungkapkan secara ambigu
	-Jangka Pendek -Jangka Panjang	0 : tidak diungkapkan
	3. Penilaian Aset:	

	4. Setelah terjadinya akad	
	5. Pada saat setelah terjadinya akad	
Mudharabah	1. Penyajian:	1 : diungkapkan dengan jelas
	2. Dibatasi dan Tidak dibatasi	0,5 : diungkapkan secara ambigu
	3. Perubahan Laba/Rugi	0 : tidak diungkapkan
	4. Catatan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan bank dalam mengakui L/R	
Zakat	1. Metode yang digunakan untuk menentukan basis zakat.	1 : diungkapkan dengan jelas
	2. Pengungkapan apakah bank membayar zakat atas nama investor / pemegang saham	0,5 : diungkapkan secara ambigu
	3. Perhitungan zakat yang dibutuhkan dari pemegang saham	0 : tidak diungkapkan

**Tabel 4.**  
Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Sumber: Nafti et al. (2009)

b. Indeks Kepatuhan

Tabel 5 berikut menyajikan komponen-komponen pengukur bobot tiap kategori dalam total item terpilih. Untuk setiap kategori, kami menghitung skornya. Skor tersebut bergantung pada keberadaan masing-masing elemen dalam laporan tahunan bank (Nafti et al., 2009).

Kategori	Item	Berat (Wi)
DPS	10	45.45
Murabahah	5	22.72
Mudharabah	4	18.18
Zakat	3	13.65
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabel 5.**  
Bobot Item Kepatuhan Menurut Kategori

Sumber: Nafti et al. (2009)

Kemudian menentukan total indeks kepatuhan (IT) untuk setiap bank untuk setiap tahun studi. Berikut ini, cara menentukan bobot setiap kategori relatif terhadap setiap indeks kepatuhan total. Dengan mengalikan bobot ini dengan skor total, kita akan memiliki indeks kepatuhan untuk setiap kategori dan setiap bank dan tahun.

1. Menghitung bobot setiap kategori dalam indeks total

$$\text{Bobot tiap kategori dalam indeks total: } W_{ijt} = IT_{ijt} \times W_i / 100$$

Keterangan:

i: kategori

j: bank

t: tahun.

- Perhitungan indeks kepatuhan untuk setiap kategori

Indeks Kepatuhan menurut kategori:  $Wijt \times TSijt$

Keterangan:

i: kategori

j: bank

t: tahun

TS: Total skor

### Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

Derajat pendidikan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan manusia dalam hal ini adalah dewan pengawas syariah. Pengawasan industri perbankan syariah membutuhkan pengetahuan seperti hukum Islam, ekonomi, dan praktik keuangan dan akuntansi (Rahman & Bukair, 2015). Farook et al. (2011) menyatakan bahwa anggota dewan pengawas syariah dengan gelar doktor akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam menjalankan perannya dalam mengawasi kinerja bank syariah, termasuk kinerja sosial. Program pendidikan strata tiga yaitu program doktoral yang merupakan kulminasi dari pelaksanaan pendidikan suatu perguruan tinggi yang dapat menentukan arah perkembangan peradaban umat manusia, yaitu sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (BAN-PT, 2009). Jenis gelar doktor diberikan oleh banyak universitas di berbagai negara di luar negeri yang disebut dengan *Doctor of Philosophy* yang disingkat dengan Ph.D (BAN-PT, 2009). Variabel Pendidikan DPS dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah anggota DPS dengan kualifikasi pendidikan strata tiga yaitu yang memiliki gelar doktoral atau Ph.D dibagi dengan seluruh anggota DPS dalam bank syariah (Nomran et al., 2018)

$$\text{Pendidikan DPS} = \frac{\Sigma \text{DPS dengan gelar Ph.D}}{\text{Total anggota DPS}} \times 100\%$$

### Reputasi Dewan Pengawas Syariahs

Rahman & Bukair (2015) menjelaskan bahwa reputasi yang baik dan pengetahuan hukum Islam yang memadai menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih anggota dewan pengawas syariah. Berdasarkan pernyataan Nugraheni (2018) pemilihan anggota dewan pengawas syariah yang bereputasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah dalam memenuhi prinsip syariah, termasuk kinerja sosial yang lebih baik. Reputasi DPS dihitung berdasarkan jumlah anggota DPS yang berkedudukan di Dewan Syariah Nasional (DSN\_MUI) dibagi dengan total keseluruhan anggota DPS (Nugraheni, 2018).

$$\text{Reputasi DPS} = \frac{\Sigma \text{DPS berkedudukan di DSN_MUI}}{\text{Total anggota DPS}} \times 100\%$$

**Teknik Analisis Data**

187

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dimana sebelumnya dilakukan pengujian terhadap uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KS = \alpha + \beta_1 IC_t + \beta_2 SC_t + \beta_3 PDPS + \beta_4 RDPS + \varepsilon$$

Keterangan:

KS : Kinerja Sosial

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$  : Koefisien Regresi

IC : *Intellectual Capital*

SC : *Sharia Compliance*

PDPS : Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

RDPS : Reputasi Dewan Pengawas Syariah

$\varepsilon$  : *Error* atau Sisa

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskriptif Statistik**

Hasil statistik deskriptif atas variabel *intellectual capital*, *sharia compliance*, Pendidikan, reputasi Dewan Pengawas Syariah dan kinerja sosial disajikan pada Tabel 6.

	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<b>SP</b>	0,01	0,42	0,2195	0,07596
<b>IC</b>	-19,09	69,10	2,9805	6,51923
<b>SC</b>	0,25	1,00	0,7995	0,09582
<b>PDPS</b>	0,33	1,00	0,7027	0,24420
<b>RDPS</b>	0,33	1,00	0,2195	0,25796

Sumber: Data SPSS 20 diolah tahun 2021

**Tabel 6.**  
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6. menunjukkan perusahaan sampel (BUS) mempunyai nilai rata-rata *Intellectual Capital* sebesar 2,9805. Hal ini berarti perusahaan dalam memanfaatkan *intellectual capital* yaitu 2,9805 yang artinya rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel (BUS) cukup kecil dalam menciptakan *value added* dari nilai *intellectual capital* yang dimiliki.

**JAA**  
**5.2**

Variabel *sharia compliance* berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 6. memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 0,7995 yang berarti bahwa rata-rata Bank Umum Syariah melaksanakan 79,95% dari total keseluruhan terkait *sharia compliance* sehingga tergolong sudah baik dalam pelaksanaan *sharia compliance* dalam kegiatan operasionalnya.

Variabel pendidikan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 0,7027 atau 70,27% yang berarti bahwa rata-rata keberadaan DPS pada Bank Umum Syariah dengan tingkat Pendidikan Ph.D atau doktoral sudah baik.

Variabel reputasi Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 0,2195 atau 21,95% yang berarti bahwa rata-rata keberadaan DPS pada Bank Umum Syariah yang berkedudukan di DSN\_MUI masih cukup kecil.

Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, standar pengujian asumsi klasik sudah semua terpenuhi. Dimana data sudah terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, multikolinieritas dan tidak terdapat autokorelasi.

Model	Coefficient	t-statistic	Sig.	Keterangan	R <sup>2</sup>	F
<i>Constant</i>	-0,065	1,65	0,101			
<i>Intellectual Capital Sharia Compliance</i>	0	0,264	0,792	Tidak signifikan		
<i>Pendidikan DPS</i>	0,133	2,684	0,008	Signifikan pada $\alpha = 1\%$	0,518	34,818 (Sig. 0,000)
<i>Reputasi DPS</i>	0,193	9,956	0	Signifikan pada $\alpha = 1\%$		
	0,034	1,908	0,059	Signifikan pada $\alpha = 10\%$		

Sumber: Data SPSS 20 diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 7. diketahui koefisien *intellectual capital* bernilai positif dengan nilai sig. >0.05. Koefisien *sharia compliance* bernilai positif dengan nilai sig. <0.01. Koefisien pendidikan DPS bernilai positif dengan nilai sig. <0,01. Koefisien reputasi DPS bernilai positif dengan nilai sig. <0,1. Sehingga dapat dikatakan secara statistik bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja social. Sedangkan *sharia compliance*, pendidikan dan reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial.

Nilai F model regresi sebesar 34,818 dengan nilai sig. sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa model telah cocok dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh *intellectual capital*, *sharia compliance*, pendidikan, dan reputasi DPS terhadap kinerja sosial. Pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kinerja sosial sebesar nilai R<sup>2</sup> (0,518 atau 31,8%).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (Tabel 7) diperoleh koefisien bernilai positif, nilai  $t_{hitung}$  (0,264) <  $t_{tabel}$  (1,978) dengan nilai sig. > 0,05. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama **ditolak**. *Intellectual capital* yang tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan penerapan *intellectual capital* pada perbankan Syariah masih kurang maksimal dibuktikan dengan hasil analisis statistik deskriptif, *intellectual capital* memiliki nilai rata-rata masih cukup rendah yaitu 2,9805.

Hasil penelitian variabel *Intellectual Capital* tidak sejalan dengan *Resources Based Theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sosial perbankan syariah. Hal ini juga dapat terjadi karena perusahaan belum secara penuh mempertimbangkan *intellectual capital* dalam menilai atau mengukur kinerja perusahaannya (Pratama et al., 2020).

Tabel 7.  
Hasil Analisis  
Regresi Linier  
Berganda

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [Putri & Nuzula \(2019\)](#) pada perusahaan manufaktur; [Caesar \(2020\)](#) dan [Pratama et al. \(2020\)](#) pada perbankan syariah yang menyatakan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.

Pada Tabel 8, hasil uji hipotesis kedua diketahui nilai koefisien sebesar 0,133, nilai  $t_{hitung}$  (2,684) >  $t_{tabel}$  (2,615) dengan nilai sig. < 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik *sharia compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua **diterima**. Hal itu didukung dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata *sharia compliance* sebesar 0,7995 artinya Bank Umum Syariah mampu mengungkap sebesar 79,95% dari total keseluruhan indeks kepatuhan syariah.

Dengan demikian *sharia compliance* mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja sosial Bank Umum Syariah, apabila terus menjaga dan meningkatkan *sharia compliance* pada bank syariah, maka dapat meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Karena dengan menerapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah maka produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk pembiayaan syariah akan jauh dari unsur ribawi seperti menghindari bunga, kemudian dengan adanya bagi hasil akan membuat bank syariah senantiasa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi *stakeholder*, dimana hal tersebut merupakan wujud dari kinerja sosial. Hasil penelitian variabel *sharia compliance* sejalan dengan *stakeholder theory* yang mengemukakan bahwa perbankan Syariah harus menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* agar pemenuhan kinerja sosial dapat optimal karena saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Dengan menjaga prinsip syariah sebagai bagian dari kepatuhan syariah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional, semakin halal produk yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nilai kepercayaan yang didapat dari *stakeholders* juga akan semakin meningkat dengan begitu dapat meningkatkan kinerja sosialnya (Hamsyi, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Umiyati \(2020\)](#), [Nurjannah et al. \(2020\)](#); [Lestari \(2020\)](#); [Azzahra \(2020\)](#); dan [Sari et al. \(2020\)](#) pada perbankan syariah bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (Tabel 7) diperoleh koefisien bernilai positif yaitu 0,193, nilai  $t_{hitung}$  (9,956) >  $t_{tabel}$  (2,615) dengan nilai sig. < 0,01. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendidikan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis ketiga **diterima**. Hal itu didukung dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata pendidikan DPS sebesar 0,7027 artinya Bank Umum Syariah yang memiliki DPS dengan pendidikan strata 3 berupa gelar doktoral maupun Ph.D. sebesar 70,27% dari total keseluruhan dewan pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah yang memiliki gelar doktor atau Ph.D. berarti telah menempuh pendidikan dengan strata 3 yang merupakan puncak dari pelaksanaan fungsi pendidikan suatu perguruan tinggi. DPS dengan yang memiliki gelar doktor memiliki pengetahuan dan wawasan bidang akademik maupun non-akademik yang lebih luas sehingga dapat mengoptimalkan kinerja sosial perbankan Syariah berdasarkan wawasan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan *resource dependence theory* yang menunjukkan peran penting seorang dewan yang memiliki andil dalam memilih sumber daya perusahaan melalui pengaruh mereka di lingkungan eksternal perusahaan ([Musibah & Alfattani, 2014](#)). Dijelaskan dalam penelitian [Dewindaru et al. \(2019\)](#) bahwa semakin banyak kualifikasi DPS dengan pendidikan doktoral, semakin tinggi kinerja sosial bank Syariah, karena pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh DPS tersebut lebih luas dan dapat membantu memaksimalkan kinerja sosial perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Mukhibad \(2018\)](#) pada Baitul Maal Wat Tamwil, [Farook et al. \(2011\)](#); [Nomran et al. \(2017\)](#); dan [Dewindaru et al.](#)

(2019) pada perbankan syariah bahwa pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial.

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat (Tabel 7) diperoleh koefisien bernilai positif yaitu 0,034, nilai  $t_{hitung}$  (1,968) >  $t_{tabel}$  (1,657) dengan nilai sig. < 0,1. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa reputasi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial. Maka dari itu dapat disimpulkan hipotesis keempat **diterima**. Hasil penelitian reputasi DPS ini dibuktikan dengan hasil statistic deskriptif yang menunjukkan rata-rata sebesar 0,2195 artinya Bank Umum Syariah yang memiliki DPS yang berkedudukan di DSN\_MUI sebesar 21,95% dari total keseluruhan dewan pengawas syariah.

Reputasi DPS dapat dikatakan sebagai rekam jejak DPS dalam perannya ikut meningkatkan kinerja sosial perbankan Syariah. DPS dan DSN\_MUI saling berkolaborasi untuk menjalankan peran yang memiliki dampak sangat besar yaitu peran untuk turut mendorong perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia (Nelli, 2015). Nugraheni (2018) megaskan dalam penelitiannya bahwa anggota DPS yang berada di DSN\_MUI dapat meningkatkan kinerja DPS agar lebih memperhatikan kontribusi sosial bank syariah, sehingga kinerja sosial akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nomran et al. (2017); Nugraheni (2018); Farook et al. (2011), Mollah & Zaman (2015); Eksandy (2018) dan Zuliana & Aliamin (2019) pada perbankan syariah yang menemukan bahwa reputasi dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial.

## SIMPULAN

Hasil studi penelitian ini menyiratkan bahwa perbankan syariah harus mengoptimalkan *intellectual capital*, *sharia compliance*, serta untuk selalu memperhatikan pendidikan dan reputasi Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dengan demikian dapat menciptakan kemaslahatan bagi ummat, menciptakan keadilan, yang dimana keduanya merupakan wujud dari kinerja sosial,

Temuan yang dibahas telah membawa kami untuk menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial perbankan Syariah; *Sharia Compliance* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan Syariah; Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah.; dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perbankan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan serta reputasi dari Dewan Pengawas Syariah agar pemenuhan kinerja sosial perbankan Syariah semakin baik dan optimal.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terkait kelengkapan data penelitian, dimana masih ada beberapa data sampel yang masih belum tersaji secara lengkap pada *annual report* perbankan syariah di Indonesia. Kemudian hasil uji *Intellectual Capital* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial perbankan syariah, dimana dalam penelitian ini pengukuran *Intellectual Capital* menggunakan iB-VAIC yang bersumber dari informasi akuntansi perbankan syariah.

Berdasarkan kesimpulan dijelaskan di atas, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya: (1) penelitian selanjutnya di masa depan dapat menggunakan data sampel dengan jangkauan yang lebih luas seperti perbankan syariah di ASEAN agar data pengukuran lebih banyak dan diharapkan hasil penelitian lebih maksimal (2) *intellectual capital* berdasarkan komponen penyusun *intellectual capital* (*human capital*, *structural capital* dan *capital employed*) agar dapat menghasilkan hasil uji yang lebih maksimal dan menghindari subjektivitas, serta dapat menggabungkan pengukuran menggunakan metode moneter dan non-moneter pada studi masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, C. D. F., & Raharjo, I. B. (2017). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN Ikhsan Budi Riharjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 1–16.
- Agusta, C., & Radianto, E. D. (2019). Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Periode 2009-2017. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(1), 12–24.
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 601–624. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Amaroh, S. (2018). Penilaian kinerja sosial berbasis maqasid syariah pada bank umum syariah hasil konversi di indonesia. 2(1), 17–30.
- Andriana, D. (2014). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 251–260.
- Azzahra, K. (2020). the Influence of Intellectual Capital and Sharia Compliance To the Banking Financial Performance in Indonesia. *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.35457/jares.v5i1.900>
- Badawi, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perbankan Indonesia (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal JDM*, 1(02), 74–86.
- Caesar, J. R. (2020). Pengaruh intellectual capital, non performing financing (npf), & financing to deposit ratio (fdr) terhadap kinerja keuangan bank syariah tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8, 1455–1467.
- Clarysse, B., Knockaert, M., & Lockett, A. (2007). Outside board members in high tech start-ups. *Small Business Economics*, 29(3), 243–259. <https://doi.org/10.1007/s11187-006-9033-y>
- Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 468–481. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>
- Djuwita, D. (2019). The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Sharia Commercial Bank. 11(2), 205–220. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.4072>

- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Falikhhatun, & Assegaf, Y. U. (2012). Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. *Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012*, 1(1), 245–254.
- Faradina, I., & Gayatri. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Dan Intellectual Capital Disclosure Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1623–1653. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19790/13853>
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Hamsyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)
- Hartati, N. (2014). INTELLECTUAL CAPITAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING: SEBUAH TELAAH LITERATUR Noorina. *Jurnal Etikonomi*, 13(1), 51–68. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-931-1.ch043>
- Hartono, S., & Sobari, A. (2017). SHARIA MAQASHID INDEX AS A MEASURING PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: A MORE HOLISTIC APPROACH. 14(2), 193–201. <https://doi.org/10.22495/cocv14i2c1p5>
- Hasan, N. N., & Dewi, M. K. (2019). Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an Empirical Study of Islamic Bank in Asean. 101(*Iconies* 2018), 410–415. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.79>
- Hussain, S. H., & Mallin, C. A. (2003). The Dynamics of Corporate Governance in Bahrain: Structure, Responsibilities and Operation of Corporate Boards. *Corporate Finance: Governance*.
- Islam, J. E. (2020). Al-Sharf Al-Sharf *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Kholilah, & Wirman. (2019). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(2), 61–70.
- Kumalasari, P. D., & Astika, I. B. P. (2013). Pengaruh Modal Intelektual Pada Kinerja Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(5), 2006–2011.
- Lestari, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Lestari, S. D., Paramu, H., & Sukarno, H. (2018). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 346–366. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.64>
- Lortkipanidze, N. T., Tevzadze, M. S., & Kamkamidze, G. K. (2005). Interferon-gamma and neopterin in alopecia areata. *Georgian Medical News*, 1967(123), 53–57.

- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La\_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the. 1967(June), 1–17.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58(C), 418–435. <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jbfin:v:58:y:2015:i:c:p:418-435>
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2020). The Mechanism of Corporate Governance, Financial Performance, and Social Performance in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i1.66>
- Musibah, A. S., & Alfattani, W. S. B. W. Y. (2014). The mediating effect of financial performance on the relationship between shariah supervisory board effectiveness, intellectual capital and corporate social responsibility, of islamic banks in gulf cooperation council countries. *Asian Social Science*, 10(17), 139–164. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n17p139>
- Nafti, O., Boumediene, E., Lotfi Boumediene, S., & Hedhli, A. (2009). Role of Aaoifi Standards in the Resilience of Islamic Banks During the Last Crisis.
- Nazra, M. (2019). PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN UMUM SYARIAH BERDASARKAN ISLAMICITY PERFORMANCE. 4(1), 162–172.
- Nelli, F. (2015). Problematika Kiprah Dewan Pengawa Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah. *Jurnal AL-MASHARIF*, 3(1), 85–98. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1055>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2017). Bank Performance and Shari'ah Supervisory Board Attributes of Islamic Banks : Does Bank Size Matter? *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 174–187. <https://doi.org/10.12816/0047348>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018a). Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank *Jurnal Internasional Pemasaran Bank*. April.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018b). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>
- Nugraheni, P. (2018a). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. 22(December).
- Nugraheni, P. (2018b). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>

- Nurjannah, D. F., Pramono, S. E., & Ali, M. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Akuntabilitas*, 13(2), 165–174. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272>
- Oktavendi, T. W. (2019). Mewujudkan Maqashid Syariah Dengan Menerapkan Good Governance Business Syariah. *Akuntansi Dewantara*, 3(1), 82–88. <https://doi.org/10.26460/ad.v3i1.4103>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Pratama, B. C., & Purwokerto, U. M. (2016). The Impact of Intellectual Capital of Indonesian 's High-Tech Company on Firm 's Financial and Market Performance The Impact of Intellectual Capital of Indonesian 's High-Tech Company on Firm 's Financial and Market Performance *Bima Cinintya PRATAMA*. October. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v6-i4/2296>
- Pratama, B. C., Sasongko, K. M., & Innayah, M. N. (2020). Sharia Firm Value: The Role of Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, and Intellectual Capital. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i1.302>
- Pulic, A. (2004). Intellectual capital – does it create or destroy value?. *Measuring Business Excellence* (pp. 62–68).
- Putri, S. D., & Nuzula, N. F. (2019). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 66(1), 28–36. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2775>
- Rahayu, R., & Rasyid, S. (2019). The Effect of Sharia Supervisory Board on Financial Performance , with Islamic Social Reporting as the Intervening. 7(1), 69–72.
- Rahma, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 506. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Rahman, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 506. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Ramadhan, M. I. B., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2019). Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 5–18. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.6>
- Saputra, A. A. H. (2019). Hubungan Intellectual Capital Dengan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 60–88. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Sari, A. K., Hudaya, F., & Imtikhanah, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Car, Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Neraca*, 16(2), 29–50.

- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Sudiby, Y. A. (2017). Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta). *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.25105/mraai.v14i2.2054>
- Tarigan, E. S., & Septiani, A. (2017a). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*, 6(3), 693–717.
- Tarigan, E. S., & Septiani, A. (2017b). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015. 6, 1–15.
- Ulum, I. (2013). Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah. *Inferensi*, 7(1), 185. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.185-206>
- Umiyati, L. M. M. K. (2020). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance Sharia Bank in Indonesia. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 12 no.1(Jan\_juni 2020), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.15053>
- Vinnicombe, T. (2016). A study of compliance with AAOIFI accounting standards by Islamic banks in Bahrain. *April*. <https://doi.org/10.1108/17590811211265902>
- Wijayani, D. R. (2017). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2014). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 97–116. <https://doi.org/10.31093/jraba.v2i1.23>
- Winarto, W. W. A. (2020). PERSPEKTIF AKUNTANSI ATAS INTELLECTUAL CAPITAL. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 5(1), 50–60.
- Wiranata, S., & Rama, A. (2018). Intellectual Capital Dan Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Konsep Dan Empiris. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 195. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.178>
- Yuliana, R. (2014). Pemetaan Penelitian Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Informasi Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5004>
- Zuliana, R., & Aliamin, A. (2019). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 677–693. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15335>